



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Serang KM 3, Kadumerak E-mail : dp2kbp3a.kabpandeglang10@gmail.com

PANDEGLANG 42251

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 100.3.3/639-DP2K/BP3A/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan public.
 - b. Bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan;
 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang

**Menetapkan
KESATU**

MEMUTUSKAN

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu meliputi :

- a. Pelayanan Keluarga Berencana
- b. Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

KETIGA

: Komponen Standar Pelayanan Meliputi :

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya/Tarif
- f. Produk Layanan
- g. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- k. Jumlah Pelaksana
- l. Jumlah Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana


KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 08 Agustus 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Kabupaten Pandeglang



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Yth. Asda 1 Kabupaten Pandeglang
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang